

PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS TERORISME

Edi Sahputra Hasibuan¹

¹ Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail:
edi.hasibuan@dsn.ubharajaya.ac.id

* Korespondensi: e-mail: edi.hasibuan@dsn.ubharajaya.ac.id

Submitted: 14/10/2024; Revised: 17/10/2024; Accepted: 21/10/2024; Published: 31/10/2024

Abstract

Radicalism and terrorism have created a national security crisis, especially in the current digital era. The era of digitalization has given birth to rapid changes and has had massive effects in various sectors, including the movement of new forms of terrorism. Terrorist groups have changed movement patterns by utilizing the internet, from spreading ideology, recruiting, funding, exchanging information and terror threats. The Internet enables rapid, low-risk, and inexpensive dissemination of information to diverse constituencies. Therefore, appropriate measures are needed to prevent terrorism. However, the implementation of digitalization-based terrorism prevention is currently unable to be realized effectively. If we look at it, since the September 11 2001 terrorist attack on the World Trade Center (WTC), terrorism has become an issue that has been widely discussed in all parts of the world. Almost all countries agree to fight terrorism, because terrorism is contrary to humanitarianism and has caused economic, political and psychological losses. This research analyzes the government's role in eradicating terrorism in the era of digitalization. It is hoped that this research can contribute to scientific development related to handling terrorism in Indonesia. The aim of the study is to describe the causal factors and formulate steps taken by the government to overcome radicalism and terrorism in Indonesia.

Keywords: Radicalism, Government, Terrorism

Abstrak

Radikalisme dan terorisme telah menimbulkan krisis keamanan nasional ditambah lagi di era digital saat ini. Era digitalisasi melahirkan perubahan yang cepat dan memberikan efek yang masif di berbagai sektor, termasuk dalam pergerakan bentuk baru terorisme. Kelompok terorisme telah mengubah pola pergerakan dengan memanfaatkan internet, dari penyebaran ideologi, perekrutan, pendanaan, pertukaran informasi, dan acaman teror. Internet memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, sedikit resiko, dan murah pada beragam konstituen. Oleh karena itu, diperlukan tindakan-tindakan yang tepat dalam pencegahan terorisme. Namun, pelaksanaan pencegahan terorisme berbasis digitalisasi saat ini belum mampu terwujud secara efektif. Jika kita lihat Sejak serangan teroris 11 September 2001 di World Trade Center (WTC), terorisme menjadi isu yang banyak dibicarakan di belahan dunia manapun. Hampir semua negara setuju untuk melawan terorisme, karena terorisme bertentangan dengan paham kemanusiaan, dan telah menyebabkan kerugian secara ekonomi, politik, dan psikologi. Penelitian ini menganalisis terhadap peran pemerintah dalam memberantas terorisme di era digitalisasi. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan terkait dengan penanganan terorisme di Indonesia. Tujuan kajian adalah mendeskripsikan faktor-faktor penyebab dan merumuskan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Kata kunci: Radikalisme, Pemerintah, Terorisme.

1. Pendahuluan

Era Reformasi di Indonesia juga mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus terorisme UU No. 11/PNPS/1963 resmi dicabut melalui penetapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999. Sementara aksi terorisme seperti pengeboman dan bom bunuh diri terus bermunculan, kali ini mengincar rumah-rumah ibadah, pusat keramaian dan kedutaan besar negara-negara sahabat. Aksi terorisme di Indonesia yang paling banyak menyedot perhatian adalah peristiwa Bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002. Kejadian ini direspon dengan cepat oleh pemerintah. Setelah selama beberapa tahun penanggulangan terhadap aksi terorisme tidak memiliki payung hukum yang spesifik, kali ini pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002. Peraturan ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.¹ Langkah ini disusul Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002, yang memberi mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) untuk membuat strategi dan kebijakan nasional dalam menangani terorisme. Menkopolkam kemudian mengeluarkan keputusan dengan nomor 26/Menko/Polkam/11/2002, mengenai pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).²

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman besar karena Indonesia telah beberapa kali mengalami teror yang dilakukan oleh teroris antara lain: (i) Pada tahun 1998 di Gedung Atrium Senin Jakarta; (ii) Pada tahun 1999 di Plaza Hayam Wuruk dan Masjid Istiqlal Jakarta ;(iii) Pada tahun 2000 di Gereja GKPI dan Gereja Katolik Medan serta rumah Dubes Filipina; (iv) Pada tahun 2000 dan 2001 peledakan di beberapa Gereja di malam Natal; (v) Pada tahun 2002 peledakan di Kuta Bali dan di Mc Donald Makasar; (vi) Pada tahun 2003 peledakan di JW Marriot; (vii) Pada tahun 2004 peledakan di Kedubes Australia; (viii) Pada tahun 2005 peledakan bom Bali II; (ix) pada tahun 2009 dua ledakan dahsyat di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta serta aksi teror juga terjadi di Poso, Ambon, dan juga beberapa daerah lain di Indonesia.³

Tindak pidana terorisme menurut Black Laws Dictionary ialah kegiatan yang mengandung kekerasan yang bisa membahayakan manusia serta termasuk pelanggaran terhadap hukum pidana, yang bertujuan menyorot warga sipil, mempengaruhi dalam kebijakan pemerintah, mempengaruhi pelaksanaan Negara, melalui penculikan ataupun pembunuhan. Tindakan terorisme di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003

¹ Edi Saputra Hasibuan, *Against Terrorism: A Capture and Endless War*, Italienisch, Vol. Vol. 12, No. 1, 2022, hal. 457-462

² Joseph E. Stiglitz and Linda J. Bilmes, *The Three Trillion Dollar: The True Cost of the Iraq Conflict*, WW Norton & Company, Inc, New York, 2008, hal. 23.

³ Reni Windiani, *Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme*, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 6, No.2, 2017 hal. 137

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, diartikan sebagai suatu kejahatan yang lintas Negara, yang terorganisir, serta memiliki jaringan yang luas yang dapat mengancam keamanan bahkan perdamaian nasional ataupun internasional. Tindakan terorisme ini dapat merugikan Negara karena dapat mengancam keamanan suatu Negara bahkan menyebabkan banyak korban berjatuhan. Terorisme dapat terjadi dimanapun, kapanpun dan siapapun dapat menjadi korbannya. Tidak hanya itu, tindakan terorisme juga dapat merugikan Negara lain karena termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat transnasional atau lintas batas Negara yang juga bisa merusak hubungan diplomatik antar Negara dan menimbulkan konflik sosial di masyarakat.⁴

Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar.⁵ Terorisme salah satu kejahatan internasional di antara 22 kejahatan yang masuk kategori tersebut (*threat and use of force against internationally protected persons, taking of civilian hostages, aircraft hijacking*), karena dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia.

Hasil survei Data Statistik Pengguna Internet Indonesia oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaksanakan survei mengenai pengguna internet. Jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2016 adalah 132,7 juta pengguna atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta. Dari jumlah itu, pengguna terbanyak adalah generasi muda (usia 17–34 tahun). Dengan besarnya jumlah anak muda yang aktif menggunakan sosial⁶ media, ternyata ancaman terkait terorisme semakin meningkat juga. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak anak muda yang bergabung ke dalam organisasi ataupun gerakan terorisme. Hal ini tak selalu disebabkan oleh kurangnya pendidikan, baik formal maupun agama yang baik, namun bisa jadi disebabkan oleh daya berpikir anak muda yang semakin kritis dan juga keterbukaan informasi yang ada.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah disahkan 25 Mei 2018 yang lalu, maka sejalan dengan peraturan tersebut diharapkan pemberantasan terorisme di Indonesia akan lebih efektif kedepannya. Karena hal ini memang

⁴ Luh Ashari Sumardewi, Upaya Indonesia Dalam Memberantas Terorisme Di Era Susilo Bambang Yudhoyono, tt

⁵ Edi Saputra Hasibuan, Lusiana Sulastri. "Upaya Evaluasi Polri Sebagai Respon Perubahan Terhadap Deretan Kasus Di Tubuh Polri." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 8.5.2017 (2022)

⁶ Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/opini/103385/terorisme-menyasar-generasi-muda>, diakses pada tanggal 29 Februari 2024

sangat penting dalam menjamin keamanan Indonesia maupun dari luar serta dari dalam negeri itu sendiri.

Persoalan penanganan terorisme di Indonesia diakibatkan stankansi politik hukum terorisme yang masih berparadigma penegakan hukum tradisional. Selain belum adanya formulasi terkait pencegahan dan penanganan dalam undang-undang terorisme yang ada, adanya persoalan koordinasi yang buruk antar penegak hukum terkait juga menjadi suatu persoalan tersendiri akibat tidak diaturnya dengan jelas sistem koordinasi satuan tugas yang berfungsi memberantas terorisme yang ada.

Tulisan ini membahas masalah peran pemerintah dalam memberantas terorisme. Peran Indonesia dibahas dalam lingkup internal dan eksternal. Lingkup internal meliputi kebijakan – kebijakan dalam negeri, sedangkang lingkup eksternal menyangkut peran Indonesia dalam memerangi terorisme yang terkait kerjasama dengan negara lain.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif, dimana penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu untuk menganalisis data secara sistematis, factual dan akurat mengenai masalah yang diteliti. Dengan sifat penelitian yang dilakukan adalah sifat penelitian secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan penelitian terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada polri. Adapun alat pengumpul data yang digunakan, yakni: Bahan Hukum primer, skunder dan tersier yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.

3. Hasil dan Pembahasan

Fenomena radikalisme intoleran di Indonesia yang tejradi saat ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), aktivitas dan narasi kelompok radikal di masa pandemi Covid-19 meningkat hingga empat kali lipat dari sebelumnya.⁷ Propaganda yang dilakukan oleh kelompok radikal tersebut berupa ujaran kebencian terhadap elemen pemerintahan, suku, agama, ras, dan antargolongan tertentu hingga seruan untuk berperang melawan orang/kelompok yang dianggap musuh oleh kelompok tersebut.

Terorisme mengambil banyak bentuk, tetapi intinya adalah penggunaan kekerasan dan tindakan biadab untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu tujuan politik, ideologis, maupun lainnya. Untuk memahami secara lebih rinci, kita dapat membagi terorisme menjadi tiga bentuk

⁷ <https://www.kemenkopmk.go.id/sinergisitas-antar-kementerian-dan-lembaga-bentuk-komitmen-menanggulangi-terorisme-di-indonesia> diakses tanggal 28 Desember 2024

utama, yang meliputi terorisme revolusioner, terorisme subrevolusioner, dan terorisme represif. Masing-masing bentuk ini memiliki karakteristik unik dalam penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam konteks pemberantasan terorisme, Barda Nawawi Arief menunjukkan perlunya pendekatan yang sensitif. Namun, sering kali pendekatan pidana bersifat parsial dan represif dalam mengatasi perbuatan terorisme. Namun, di tengah perdebatan tersebut, prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) harus tetap dijunjung tinggi dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi individu. Hak asasi manusia mencakup hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Perlindungan terhadap hak-hak ini perlu diintegrasikan dalam setiap tindakan negara, hukum, dan pemerintah.

Terorisme, baik yang bersifat politik maupun non-politik, menimbulkan dampak yang serius terhadap kehidupan masyarakat, hak asasi manusia, dan stabilitas negara. Terorisme politik umumnya ditujukan kepada pemerintah sebagai sasaran, dimotivasi oleh kebijakan-kebijakan atau tujuan politik tertentu. Di sisi lain, terorisme non-politik memiliki makna yang lebih luas, karena dapat melibatkan berbagai golongan seperti agama, ras, atau kelompok tertentu dengan motif yang berbeda. Namun, terlepas dari motifnya, terorisme ini melibatkan tindakan kekerasan yang mengancam nyawa dan keselamatan individu, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁸

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas kehidupan dan keamanan. Namun, meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, terorisme masih menjadi ancaman yang sulit dihilangkan sepenuhnya. Salah satu contoh peraturan yang telah ada adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Terorisme tidak hanya merugikan korban langsung, tetapi juga menciptakan ketidakamanan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang seharusnya melindungi mereka. Indonesia juga dianggap sebagai tempat persemaian dan perekrutan teroris, dan faktor-faktor tertentu seperti perubahan menuju pemerintahan demokratis seringkali diikuti oleh peningkatan aksi terorisme sementara.

Menyadari keterbatasan pendalaman tentang penyebab radikalisme yang bersifat multi wajah dan multi organisasi, maka pemerintah perlu menerapkan langkah strategis untuk pencegahan dan penanganan radikalisme dan aksi-aksi terorisme di Indonesia yang mencakup hal-hal penting yaitu:

⁸ Edi Saputra Hasibuan . 'Kembalinya WNI Eks Islamic State Of Iraq and Syria (ISIS): Sebuah Langkah yang Dapat Mempengaruhi Kasus Terorisme di Indonesia'. *Krtha Bhayangkara* 16, no. 2 (2022): 287–96.

1. Penguatan Institusi Pendidikan Formal

Penguatan institusi pendidikan menjadi agenda penting. Pemerintah merancang perbaikan sistem pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi.

2. Penataan Pemanfaatan Media

Pemerintah harus menyiapkan aturan yang jelas untuk menindak kegiatan kelompok teroris di dunia maya atau internet. Termasuk perlunya pemerintah mengatur tindakan hukum terhadap hasutan untuk melakukan tindakan terorisme (incitement of terrorism), baik berupa tulisan, ceramah dan video. Kehadiran media sosial seperti Facebook, Twitter, blog, youtube dan layanan pesan misalnya WhatsApp dan telegram memudahkan kelompok radikal menyebarkan propaganda dan merekrut orang dari berbagai belahan dunia, melakukan sosialisasi dan diseminasi ideology ekstrimisme dan radikalisme, mempublikasi video teror yang efek duplikasinya sangat dahsyat melebihi media konvensional. Internet juga menjadi sarana bagi kelompok teroris berbagi ilmu mulai dari cara bergerilya hingga membuat amunisi dan bom hingga senjata rakitan dengan menggunakan video maupun buku-buku.⁹ Cara penyebaran paham radikal dilakukan melalui perbincangan di media sosial yang sifatnya lebih umum dan kemudian ditindaklanjuti dengan komunikasi intensif di aplikasi khusus percakapan lebih privat, seperti WhatsApp, KIK dan Skype yang dapat mempercepat proses indoktrinasi dan mendekati pola cuci otak jarak jauh

3. Perubahan Pola Deradikalisasi

Merubah pola deradikalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pendekatan yang tepat. Pola pembinaan narapidana perlu dievaluasi, tidak mudah menjalankan program deradikalisasi karena menyangkut ideologi, ada yang menjadi teroris akibat “cuci otak” tetapi ada yang punya ideologi kuat. Seberat apapun hukum pidana bahkan hukuman mati sekalipun tidak sanggup melunturkan keyakinan ideologi mereka. Temuan riset yang dilakukan oleh Institute for Policy Analisis of Conflict, Januari 2015 menyebutkan, pada Bulan Juli 2013, Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 34A yang menyebutkan bahwa remisi diberikan kepada napi terorisme jika mereka mau bekerjasama membongkar tindak pidana yang dilakukan sebelumnya, mengikuti program deradikalisasi dan bersedia berikrar setia kepada NKRI secara tertulis

4. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat,

Perbaikan ekonomi masyarakat guna mengatasi kesenjangan social ekonomi dan membuka lapangan kerja. Seluruh sektor diintegrasikan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Artinya negara harus mempertegas komitmen mewujudkan keadilan dan keajahteraan. Perhatian khusus harus diberikan kepada kaum muda dengan mendasari pemikiran bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berusia muda, maka salah satu sasaran pembangunan yang penting adalah menurunkan angka pengangguran yang didominasi jenjang

⁹ Edi Hasibuan, 2023, *Tangkal Terorisme dan Soft Approach*, Rajawali Press, Depok, hal.9

usia muda, sehingga gejala sosial yang disebut para sosiolog sebagai anak muda "prekariat" dapat diminimalisasi.

5. Melakukan Strategi Pencegahan Melalui Deteksi Dini.

Pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Pemerintah dengan Tokoh-Tokoh Agama dan organisasi kemasyarakatan. NU dan Muhammadiyah dan tokoh-tokohnya termasuk tokoh-tokoh mantan komando jihad yang telah meninggalkan ideology radikalnya. Mereka harus dilibatkan secara aktif oleh Pemerintah untuk menghadapi darurat teroris saat ini. Para tokoh diperankan sebagai "Sang Pencerah" artinya para tokoh harus melakukan konter wacana dan narasi untuk meluruskan pemahaman yang keliru tentang makna jihad dan syahid.

Meluasnya penyebaran gerakan radikalisme dan aktifitas terorisme karena kurangnya upaya pencegahan di level masyarakat. Penyebab pertama, masyarakat jarang melapor tindakan yang mencurigakan kepada pemerintah maupun aparat keamanan dan kedua lemahnya peran aparat pemerintah untuk memantau dan mengawasi pergerakan kelompok radikan dan teroris. Pemerintah dan masyarakat

Memiliki tanggung jawab bersama untuk mencegah dan menghalau kedua aliran tersebut masuk di masyarakat melalui metodedeteksi dini. Metode deteksi dini diterapkan secara efektif dengan melibatkan fungsi dan peran kelembagaan mulai dari tingkat RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten dan provinsi. Maka keberadaan dan kemampuan unsur-unsur dalam tingkatan pemerintahan dimaksud harus terus ditingkatkan, diperkuat, dan dipertajam, khususnya dalam fungsi deteksi dini.

Adapun Fungsi Deteksi Sejak Dini Adalah :

1. Mengoptimalkan fungsi RT dan RW. Metode deteksi dini dilakukan dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat di tingkat RT/RW. RT/RW memainkan peranan strategis dan penting sebagai mata dan telinga pemerintah.
2. Membangun sinergi antar kelembagaan pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Desa/Lurah, Bintara Pembina Kamtibmas (Babinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di level desa dan kelurahan.
3. Penguatan dan perluasan peran kecamatan. Setelah pemberlakuan UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 32/2004 peran kecamatan sangat lemah dalam pembinaan kewilayahan. Hal ini karena kedua UU tersebut memangkas kewenangan camat sebagai kepala wilayah, akibatnya persoalan konflik ataupun tindakan radikal hanya diserahkan kepada kepolisian.

David Held dan Tony McGrew menyatakan bahwa globalisasi merupakan proses yang mewujudkan perubahan ke dalam spasial organisasi hubungan sosial dan transaksi. Pada dasarnya globalisasi memiliki berbagai dampak baik positif maupun negatif. Misalkan saja, dengan adanya kondisi borderless dan kemudahan akses akibat dari globalisasi, tentu dampak yang paling terlihat adalah mudahnya akses terhadap semua informasi dari seluruh penjuru dunia berupa baik informasi yang positif maupun negatif yang mana sisi positif dari pemberitaan

adalah memperluas wawasan sekaligus menyadarkan masyarakat agar selalu waspada terhadap dinamika lingkungan dan memahami gejala-gejala yang berkembang, namun sisi negatif dari pemberitaan juga memberikan beban yang berat bagi masyarakat, saat ini sangat mudah bagi masyarakat.¹⁰

Salah satu bentuk terorisme di era digital adalah Penggunaan cyberspace juga membiarkan teroris mengirimkan sebuah serangan yang mencakup beberapa serangan yang berurutan hanya dari satu tempat. Teroris bisa melaksanakan aksinya dari jarak yang sangat jauh, bahkan beda benua atau Negara dengan Internet. Bahkan juga jika mereka menggunakan komputer dekat dengan area sasarannya, teroris tidak perlu ada ditempat lokasi sehingga penggunaan cyberspace berarti aksinya tidak perlu mengorbankan anggota mereka. Misalkan saja, di Timur Tengah, website dari kelompok militan Islam, Hezbollah, diciptakan oleh para pendukung Hamas untuk mengumumkan pembunuhan mereka terhadap sekelompok Yahudi. Cyberwar terjadi antara pihak Arab dengan Yahudi. Tidak hanya sebagai media propaganda dan cyberwar saja, media internet pun dijadikan lahan dari teroris untuk menggalang dana, koordinasi serangan, bahkan melakukan pelatihan pembuatan bom.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pada perkembangannya belum mengatur pelaksanaan pencegahan terorisme yang jelas dan kedudukan terhadap perlindungan dan pemulihan korban terorisme belum jelas serta perihal kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana terorisme belum diatur dengan jelas. Selain itu, belum juga diatur terkait upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana terorisme. Sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proliferasi kemajuan metode terorisme belum secara jelas diatur dalam politik hukum penanganan terorisme. Kenyataan ini mengakibatkan terorisme semakin berkembang dan banyak mengakibatkan banyak korban.

Hal ini jelas telah mengakibatkan politik hukum penanganan tindak pidana terorisme tidak mampu mewujudkan amanat dari Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini jelas bertentangan dengan hirarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar hukum di negara Indonesia. Pada dasarnya politik hukum di Indonesia haruslah memuat berbagai nilai sebagaimana yang tercerminkan dalam kelima Sila Pancasila. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif.

Pengaturan terkait pencegahan terorisme dalam perkembangannya diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasyarakatan. Pasal

¹⁰ Thomas Larsson, 2001, *The Race to The Top, The Real Story of Globalization*, CATO Institute, Washington D. C., hal. 9.

2 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dimana pencegahan sebagaimana dimaksud adalah Kesiapsiagaan Nasional; Kontra Radikalisasi; dan Deradikalisasi.

Pada tahun 2021 yang lalu Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme. Ini merupakan kegiatan yang sistematis dan terencana dalam rangka mencegah dan menanggulangi aksi terorisme oleh karena rasa aman yang menjadi hak asasi tiap manusia dalam rangka memelihara keamanan nasional.¹⁰ Melalui langkah ini diharapkan tiap lembaga, kementerian, serta instansi yang bersangkutan dengan penanganan terorisme dapat terus melakukan upaya dan koordinasi serta sinkronisasi dalam rangka mencegah menyebarnya paham ekstremis dan radikal.¹¹

Terkait pencegahan terorisme di era digital dapat dilakukan melalui upaya peningkatan sarana dan pra-sarana berupa pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kontra radikalisasi melalui media digital. Namun demikian hal ini belum mampu terwujud dengan baik, mengingat masih cukup banyaknya kasus terorisme yang menggunakan sarana kemajuan teknologi digital saat ini. Pencegahan dan penanganan tindak pidana terorisme secara digital sebagai mana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di atas belumlah tertuang dengan tegas dan jelas.

Peran pemerintahan dalam memberantas terorisme dengan melakukan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini mengamankan kepentingan nasional dan menjaga keutuhan NKRI, agar mampu menjalankan fungsi : *to anticipate, to detect, to identify and to forewarn*. Dengan mengantisipasi, mendeteksi, mengidentifikasi, dan memberikan peringatan dini, yang pada hakekatnya representasi kehadiran negara untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

4. Kesimpulan

Peran Pemerintah dalam rangka menanggulangi radikalisme dan aksi-aksi terorisme melalui upaya: penguatan kebijakan, penguatan institusi pendidikan formal, penataan pemanfaatan media, perubahan pola deradikalisasi, meningkatkan perekonomian masyarakat dan melakukan strategi pencegahan melalui deteksi dini. Pelaksanaan pencegahan terorisme berbasis digitalisasi saat ini belum mampu terwujud secara efektif, hal ini ditunjukkan masih meningkatnya rekrutmen anggota terorisme, pembiayaan terorisme, serta penyebaran teror melalui media digital saat ini oleh sebab itu perlu upaya peningkatan sarana dan pra-sarana berupa pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kontra radikalisasi melalui media

¹¹ Edi Hasibuan, 2023, *Tangkal Terorisme dan Soft Approach*, Rajawali Press, Depok, hal.162-163

digital oleh karena itu maka penguatan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum harus dilaksanakan secara tegas

Daftar Pustaka

- Edi Saputra Hasibuan, Lusia Sulastri. "Upaya Evaluasi Polri Sebagai Respon Perubahan Terhadap Deretan Kasus Di Tubuh Polri." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 8.5.2017 (2022)
- Joseph E. Stiglitz and Linda J. Bilmes, *The Three Trillion Dollar: The True Cost of the Iraq Conflict*, WW Norton & Company, Inc, New York, 2008.
- Reni Windiani, Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 6, No.2, 2017.
- Luh Ashari Sumardewi, Upaya Indonesia Dalam Memberantas Terorisme Di Era Susilo Bambang Yudhoyono, tt
<https://www.kemenkopmk.go.id/sinergisitas-antar-kementerian-dan-lembaga-bentuk-komitmen-menanggulangi-terorisme-di-indonesia> diakses tanggal 28 Desember 2024.
- Thomas Larsson, *The Race to The Top, The Real Story of Globalization*, CATO Institute, Washington D. C.,2001.
- Edi Hasibuan, *Tangkal Terorisme dan Soft Approach*, Rajawali Press, Depok, 2023
- Edi Saputra Hasibuan . 'Kembalinya WNI Eks Islamic State Of Iraq and Syria (ISIS): Sebuah Langkah yang Dapat Mempengaruhi Kasus Terorisme di Indonesia'. *Krtha Bhayangkara* 16, no. 2 (2022).
- Edi Saputra Hasibuan, *Against Terrorism: A Capture and Endless War*, Italienisch, Vol. Vol. 12, No. 1, 2022, pp 457-462